

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVETASI  
NOMOR 28/KPTS/KE/2003  
TENTANG  
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN  
BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU  
PENGELOLAAN SUB SEKTOR AIR MINUM DAN ATAU SANITASI**

**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASRANA WILAYAH,**

**MENIMBANG:**

1. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Pemerintah mengikutsertakan Badan Usaha Swasta untuk membangun dan atau mengelola infrastruktur, antara lain meliputi bidang air bersih, air limbah dan sampah;
2. bahwa dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 409/KPTS/TAHUN 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi, yang dilengkapi dengan petunjuk teknis yang mengatur tahapan persiapan, pengadaan, pelaksanaan perjanjian, monitoring, dan alih milik;
3. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu diterbitkan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan atau Pengelolaan Subsektor Air Minum dan atau Sanitasi;

**MENINGGAT:**

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409/KPTS/TAHUN 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN SUBSEKTOR AIR MINUM DAN ATAU SANITASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan/penyediaan/pengelolaan air baku, pengelolaan air/mata air/sumur bor, perpipaan dan atau manajemen sistem air minum;
2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sanitasi adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan, penyediaan, pengelolaan pencemaran ke badan air, sistem persampahan, air limbah dan atau air kotor;
3. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik pemerintah yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan air minum dan atau sanitasi;
4. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum Indonesia atau perusahaan asing yang diizinkan beroperasi di Indonesia;
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi yang berada di propinsi atau Kabupaten/Kota;
6. KPS atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi;
7. Pemerintah adalah perangkat pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah atau salah satu darinya;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

#### Pasal 2

Prosedur dan Tata Cara KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan fasilitas air minum atau sanitasi melalui KPS;

Prosedur dan Tata Cara KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi bertujuan agar penyelenggaraan KPS dapat berlangsung secara transparan, kompetitif, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;

Prosedur dan Tata Cara KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi bertujuan untuk memberikan suatu acuan yang lebih bersifat operasional dan dilengkapi dengan format dan contoh-contoh dokumen kerjasama pelaksanaan KPS.

## BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

### Pasal 3

Prosedur dan Tata Cara KPS tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam keputusan ini, meliputi:

1. Persyaratan Minimum Aspek Kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta.
2. Tata Cara Penyusunan Aspek Pengaturan Dalam Kerjasama Pemerintah Swasta.
3. Tata Cara Penyusunan Pra-Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah Swasta.
4. Tata Cara Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Pemerintah Swasta.
5. Persyaratan Minimum Proses Pengumuman Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta.
6. Persyaratan Minimum Dokumen Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta.
7. Tata Cara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta.
8. Persyaratan Minimum Dokumen Pedoman Pengajuan Penawaran Kerjasama Pemerintah Swasta.
9. Tata Cara Evaluasi Dokumen Penawaran Badan Usaha Swasta Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta.
10. Persyaratan Minimum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Swasta.
11. Tata Cara Persyaratan Pendahuluan Kerjasama Pemerintah Swasta.
12. Tata Cara Monitoring Kerjasama Pemerintah Swasta.
13. Tata Cara Alih Milik Kerjasama Pemerintah Swasta.
14. Tata Cara Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta Skala Kecil.
15. Tata Cara Pelelangan Kerjasama Pemerintah Swasta Skala Kecil.

### Pasal 4

Prosedur dan Tata Cara ini mencakup:

1. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (Kontrak Pelayanan, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Sewa, Kontrak Bangun Kelola Alih Milik dan Kontrak Konsesi)
2. Kerjasama Pemerintah Swasta Skala Kecil dengan taksiran biaya investasi kurang dari 50 miliar rupiah.

### Pasal 5

Untuk pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan sub sektor air minum dan atau sanitasi dapat dibuat penyesuaian berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

### BAB III PEMBINAAN TEKNIS

#### Pasal 6

1. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi mempunyai bidang tugas atas pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan prosedur dan tata cara KPS sub sektor air minum dan atau sanitasi.
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  1. Training, diseminasi, sosialisasi dan temu usaha;
  2. Pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah berupa dukungan secara terbatas dalam bentuk pendampingan atau penasehatan dan membantu melalui koordinasi antara instansi terkait;
3. Pemberian fasilitas proses KPS sub sektor air minum dan atau sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### BAB IV KETENTUAN LAIN

#### Pasal 7

1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi dan peraturan lain dibawahnya yang telah ada dan tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ini;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Desember 2003  
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi,

ttd

WIBISONO SETIO WIBOWO

**Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi**

**Nomor : 28/KPTS/KE/2003**

**Tentang**

**Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Sub Sektor Minum dan atau Sanitasi**

**PENGERTIAN UMUM**

**TAHAP PERSIAPAN**

**Materi 1 - Persyaratan Minimum**

Aspek Kelembagaan Kerjasama Pemerintah-Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**Materi 2 - Tata Cara Penyusunan**

Aspek Pengaturan dalam Kerjasama Pemerintah-Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**Materi 3 - Tata Cara Penyusunan**

Aspek Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah-Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**Materi 4 - Tata Cara**

Sosialisasi Kerjasama Pemerintah-Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**TAHAP PRAKUALIFIKASI**

**Materi 5 - Persyaratan Minimum**

Proses Pengumuman Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**Materi 6 - Persyaratan Minimum**

Dokumen Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

**Materi 7 - Tata Cara**

Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Badan Usaha Swasta dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

## TAHAP PERSIAPAN

### Materi 8 - Persyaratan Minimum

Dokumen Pedoman Pengajuan Penawaran Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

### Materi 9 - Tata Cara

Evaluasi Dokumen Pengajuan Penawaran Badan Usaha Swasta Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

## TAHAP PERJANJIAN KERJASAMA

### Materi 10 - Persyaratan Minimum

Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

### Materi 11 - Persyaratan Pendahuluan

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

## TAHAP MONITORING DAN ALIH MILIK

### Materi 12 - Tata Cara

Monitoring Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

### Materi 13 -Tata Cara

Alih Milik Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

## PROYEK SEKALA KECIL

### Materi 14 -Tata Cara

Pelaksanaan Peakualifikasi Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

### Materi 15 - Tata Cara

Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta  
Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi

CONTOH-CONTOH DOKUMEN DAN FORMAT

1. Persiapan
2. Prakualifikasi
3. Pelelangan
4. Kontrak Kerjasama
5. Administrasi Kontrak